

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN
UNIVERSITAS TRILOGI**



NOMOR 422 Tahun 2015
31/TRILOGI/Rektor/MoU/XII/2015

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga puluh satu bulan Desember,
tahun dua ribu lima belas, (31 - 12 2015), yang bertanda tangan di bawah
ini :

1. RAHMAT EFFENDI : Walikota Bekasi, berkedudukan di Kota Bekasi Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ASEP SAEFUDDIN : Rektor Universitas Trilogi, berkedudukan di Kampus Universitas Trilogi Jakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan YPPIJ Nomor: 24/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013 - 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, masing-masing dalam kedudukannya di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Bahwa Pendidikan merupakan salah satu Urusan Wajib Pemerintahan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah;
- b. Bahwa peningkatan sumber daya manusia terutama aparatur Pemerintah Kota Bekasi harus terus diupayakan dan ditingkatkan;
- c. Bahwa Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan penghargaan dari Yayasan Damandiri dalam Konvensi Posdaya berupa Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Bekasi melalui pemberian beasiswa sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya kuliah S2 Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (MP2D) Universitas Trilogi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut Kesepakatan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan adalah sebagai landasan penyelenggaraan kerja sama dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan dan tugas kedua belah pihak.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan adalah mewujudkan pola pemberdayaan Aparatur Kota Bekasi secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2



RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kota Bekasi.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi kepentingan PARA PIHAK, akan diselenggarakan oleh PARA PIHAK antara lain dalam bentuk
 - a. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur melalui izin belajar aparatur dalam program beasiswa sebesar 50% dari biaya kuliah S2 Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (MP2D) Universitas Trilogi.
 - b. Pemanfaatan fasilitas dan data dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bekasi.
 - c. Pemantapan dan pengembangan ilmu terutama pengembangan ilmu pemerintahan.
 - d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Tidak termasuk ruang lingkup kesepakatan adalah biaya perkuliahan bagi aparatur yang harus dibiayai oleh masing-masing aparatur.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan akan berakhir atau batal apabila PARA PIHAK tidak menindaklanjutinya dengan Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu kesepakatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU dapat menunjuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagai pelaksana Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menunjuk pimpinan fakultas, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau unit pelaksana teknis sebagai pelaksana Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan digunakan sebagai laporan dan sarana sistem informasi serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.



Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab terhadap biaya perkuliahan yang harus ditanggung oleh masing-masing aparatur termasuk jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI

Mengenai hasil kerja sama PARA PIHAK sepakat :

- (1) Dalam hal kegiatan kerja sama yang menghasilkan nilai tambah dalam bentuk uang dan material, berupa hak kekayaan intelektual, royalty dan sarana penelitian akan menjadi milik PARA PIHAK yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi PARA PIHAK, tanpa mengurangi hak moral penemu atau penciptanya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama yang menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Cipta Lainnya, nama Penulis atau penciptanya harus dicantumkan masing-masing dengan urutan yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

ADDENDUM

- (1) Perubahan atas Kesepakatan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Bekasi pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI,



Asep Saefuddin
ASEP SAEFUDDIN

PIHAK KESATU

WALIKOTA BEKASI,



Rahmat Effendi
RAHMAT EFFENDI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 1, Telp. : (021) 888 52320
BEKASI

Bekasi, 11 Pebruari 2015

Nomor : 893 / 2015 - BKD3
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penawaran Kerjasama Program Pendidikan S2-MP2D Universitas Trilogi.

Yth. Kepada
Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
di-
Bekasi

Berkenaan surat dari Universitas Trilogi Nomor : 17/TRILOGI/Rektor/Umum/I/2015, tanggal 23 Januari 2015 hal : Penawaran Kerjasama Program Pendidikan S2-MP2D, dengan ini kami sampaikan bahwa Universitas Trilogi Jakarta telah membuka Program Studi Pasca Sarjana Strata Dua (S-2) Jurusan Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemerintahan & Pembangunan Daerah (MP2D).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya dapat diinformasikan kepada para aparatumnya (diutamakan PNS) yang berada dilingkungan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Saudara.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Universitas Trilogi Jl. Kampus Trilogi / STEKPI No.1 Kalibata Jakarta 12760 telp (021) 7980011 / Contact Person Prof. Dr. Asep Saefudin (Hp. 0811119287 / 08111171143).

Demikian agar maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pih.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan :

1. Walikota Bekasi;
2. Wakil Walikota Bekasi.

PEMINAT PROGRAM STUDI PASCA SARJANA STRATA DUA (S-2)
 JURUSAN MAGESTER MANAJEMEN KONSENTRASI MANAJEMEN
 PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (MP2D)
 UNIVERSITAS TRILOGI

NO.	NAMA	JABATAN	SKPD	KETERANGAN
1	Drs. JUNAEDI	Sekretaris Dewan	Setda Kota Bekasi	
2	IIS WISYNUWATI, S.Sos.	Kepala Bidang Akuntansi	BPKAD Kota Bekasi	
3	A. BAIHAQI	Kasubag	Bagian Telematika Setda Kota Bekasi	
4	DEWI SUSANTI, SE	Pelaksana	Bagian KSI Setda Kota Bekasi	
5	NAJIBULLOH, SE	Pelaksana	Bagian Bina EkbangTP Setda Kota Bekasi	
6	ATIKA MURNI, S.AP	Pelaksana	Bagian Bina EkbangTP Setda Kota Bekasi	
7	AGUS HERMAWAN		Kelurahan	
8	HENDI	Direktur Utama	PDAM Tirta Patriot	
9	DEDE SUSANTI	Kasi Kessos	Kelurahan Margajaya	
10	USEP HASAN, S.Sos	Kasi Ekbang	Kecamatan Pondokgede	
11	A. SAEFUL MIKDAR, S.IP	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pondokgede	
12				



PEMERINTAH KOTA BEKASI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 1, Telp. : (021) 8896 1767 Fax. 8895 9980
BEKASI

BERITA ACARA RAPAT

Nomor : 139.A.6.26.1./KSI




Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu lima belas berdasarkan surat undangan nomor : 005/3636/KSI tanggal 22 Juni 2015 telah dilaksanakan rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Universitas Trilogi tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertempat di Ruang Rapat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi. Setelah dilakukan pembahasan, peserta rapat menyepakati hasil rapat sebagai berikut :

1. Peserta Rapat sepakat dengan hal-hal yang sudah tertuang dalam draft Kesepakatan (Draft Kesepakatan terlampir);
2. Kesepakatan Bersama akan segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama di mana Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi bertindak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggungjawab;
3. Biaya kuliah sampai dengan selesai sebesar ± Rp. 23.000.0000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) namun tidak termasuk di dalamnya biaya wisuda dan biaya-biaya lain yang timbul setelah perkuliahan selesai;
4. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi akan menindaklanjuti hasil rapat ini dengan mengeluarkan Surat Penawaran Program Pendidikan S2 Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan daerah (MP2D) universitas Trilogi ke seluruh SKPD se-Kota Bekasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO.	SKPD	JABATAN	NAMA, TANDA TANGAN
1.	Bag. KSI	Kepala Bagian	[Tanda Tangan]
2.	Bag. Hukum	HANI . S	[Tanda Tangan]
3.	SKPD	Kanis Diklat	[Tanda Tangan]
4.	Bag. KSI	Kasubag	[Tanda Tangan]
5.	BKD	Kambid Dilat Struktural	[Tanda Tangan]

6.	UNIVERSITAS TRILOGI	DIREKTUR PASCASARJANA (SZ)	 R. DWISUNULIANTO, Ph.D.
7.	UNIV. TRILOGI	Wakil Rektor I	 Dr. Arm Bastama
8.	UNIV. TRILOGI	STAFF	 SUMPENA
9.			
10.			

Mengetahui,
 KEPALA BAGIAN
 KERJA SAMA DAN INVESTASI, A



KARIMAN
 Pembina Tk. I
 19610507 198603 1 011



PEMERINTAH KOTA BEKASI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 1, Telp. : (021) 8896 1767 Fax. 8895 9980
BEKASI

DAFTAR HADIR RAPAT

Nomor : 005/3636/KSI
Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juni 2015
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi
Hal : Pembahasan Draft MoU antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Universitas Trilogi

NO	NAMA	DINAS/INSTANSI	NO. TLP	TANDA TANGAN
1	Acei Bastaman	Univ. Trilogi	08151603105	
2	DWI SUNUKANTO	UNIV. TRILOGI	0818496917	
3	SUMPENA	Univ. Trilogi	081211360444	
4	Dwic Andyanin DA	BKD	081311202649	
5	Lala Rosnala	BPKAD	081525993327	
6	IMBRA PERMAN	Hukum	0812.180.2550	
7	Sri Gunark	BKD	0812.10614400	
8				
9	Budhan	BKD		
10	Tanti B	Pag. KSI	0815881951687	
11	SHELTIE P.	"	081932894474	
12	Gigit P	KSI		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				